

Article

Mashlahah Sebagai Technical Legal Term; Telaah Pemikiran Imam Al-Haramain Al-Juwaini

Tri Purwanto

Ma'had Aly Al-Tarmasi; ealfarisytri@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history

Received: 17 July 2024

Accepted: 25 July 2024

Published: 31 July 2024

Keywords

Mashlahah

Al-Juwaini

Technical Legal Term

ABSTRACT

As one of the legal arguments disputed by scholars, *mashlahah* is a representative technical legal term, especially in the field of developing Islamic law. Muslim researchers and scholars have encountered the concept of *mashlahah* as the goal of *shari'ah*. However, during their research, they always indicated that Imam Malik bin Anas was a figure that always appeared. While they did not investigate further, this term began long after the period of the four schools of thought, more precisely after the period of the Shafi'i school, which was pioneered by a *mujtahid mustaqil* known as Imam Haramain al-Juwaini. Therefore, this study tries to analyze how the concept of *mashlahah* from the perspective of Imam Haramain al-Juwaini in the book *al-Burhan fi Usul al-Fiqh* uses the library research method. Using a content analysis approach aims to contribute knowledge about the concept of *mashlahah* based on the book of *al-Burhan*, in this paper, there is a solution on how the concept of *mashlahah* which incidentally is a technical legal term gains an image through the classification of the *mashlahah* level which includes five levels, namely *mashlahah dzaruriyyah*, *mashlahah hajjiyyah*, *mashlahah tahsiniyah*, *mashlahah* which completes the three, and *mashlahah* which is assessed based on *kulliyah*. Of the five, it became a major concept in the development of the concept of *mashlahah* for later scholars.



Copyright: © 2024 by the authors. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Abstrak: Sebagai salah satu dalil hukum yang diperselisihkan oleh para ulama, *mashlahah* menjadi *technical legal term* hukum yang representatif, khususnya dalam bidang pengembangan hukum Islam. Para peneliti dan cendekia muslim menemui sebuah konsep *mashlahah* sebagai tujuan syari'at. Namun di sela penelitian mereka, selalu mengindikasikan Imam Malik bin Anas sebagai sosok yang selalu dimunculkan. Sementara mereka tak menelisik lebih jauh bahwa *term* ini sebenarnya dimulai jauh setelah periode empat madzhab lebih tepat setelah periode madzhab Syafi'i yang dipelopori seorang *mujtahid mustaqil* yang dikenal sebagai Imam Haramain al-Juwaini. Oleh karena itu dalam penelitian ini mencoba menganalisis bagaimana konsep *mashlahah* perspektif Imam Haramain al-Juwaini dalam kitab *al-Burhan fi Ushul al-Fiqh* dengan metode *library research*. Menggunakan pendekatan *content analysis* bertujuan untuk memberikan sumbangsih pengetahuan tentang konsep *mashlahah* berdasarkan kitab *al-Burhan*, dalam karya tulis ini terdapat solusi bagaimana konsep *mashlahah* yang notabene sebagai *technical legal term* menuai gambaran melalui klasifikasi tingkat *mashlahah* yang diantaranya terdapat lima tingkatan, yaitu *mashlahah dzoruriyyah*, *mashlahah hajjiyyah*, *mashlahah tahsiniyah*,

mashlahah yang melengkapi ketiganya, dan *mashlahah* yang dinilai berdasarkan *kulliyah*. Dari kelimanya menjadi sebuah konsep besar dalam pembangan konsep konsep *mashlahah* ulama ulama setelahnya.

Kata Kunci: Maslahah, al-Juwaini, Istilah hukum teknis

Pendahuluan

Dalam kaitannya dengan pengembangan hukum Islam, ijtihad menjadi satu satunya metode yang digunakan. Dibuktikan dalam sejarah, peranan ijtihad menjadi dominan dalam merumuskan dan membuat keputusan hukum melalui pendekatan *nash* baik Qur'an ataupun hadist untuk problematika kontemporer. Legitimasi tentang keberadaan ijtihad dalam pengembangan hukum Islam sebagaimana diriwayatkan sebuah hadist Nabi ketika beliau mengutus Mu'adz ibn Jabal untuk menggunakan ijtihad sebagai solusi menjawab problematika yang yang tidak tersirat dalam *nash* al-Qur'an dan al hadits secara jelas *sharikh*.¹

Qur'an dan hadist yang notabene sebagai sumber hukum Islam, terdapat korelasi dengan kemaslahatan manusia seperti keharaman zina karena *illat* merusak hubungan nasab, dilarangnya minum minuman yang memabukan dengan *illat* bisa merusak akal manusia dan lainnya. Hal ini membuktikan bahwa hubungan antara *nash* dengan kemaslahatan manusia sangat signifikan, oleh sebab itulah kemudian para mujtahid senantiasa mempertimbangkan *mashlahah* sebagai salah satu sarana dalam memutuskan keputusan hukum.

Perumusan dan keputusan hukum yang bertendensi dengan *mashlahah*, dalam artian penetapan hukum Islam atas dasar mewujudkan kemaslahatan manusia terkontruksi sejak periode awal Islam walaupun belum terkodifikasi secara eksplisit, hal ini cukup memberi sebuah preseden solusi dalam menjawab problematika hukum yang selalu berkembang, sementara ayat Qur'an tidak lagi turun dan hadist tidak lagi ada sepeninggalan Nabi Muhammad SAW. Problematika yang berkembang bahkan sampai pada era sekarang tidak semua baru, adakalanya berupa repitisi dari problematika lama yang sudah ada ketentuan hukumnya, bentuk bentuk problematika kontemporer mengalami modifikasi itulah yang menjadikan bias, pemahaman seakan akan problem itu benar-benar baru, modifikasi modifikasi tersebut dipengaruhi oleh dua hal yaitu tempat di mana problem itu muncul dan waktu munculnya, hal tersebut bisa kita buktikan dengan qaul *qadim* dan qaul *jadid* Imam Asy-Syafi'i. Inilah yang menjadikan sebuah bukti dalam menetapkan suatu hukum yang berbeda dengan suatu kasus yang sama karena pengaruh geografis dan waktu, sebagaimana dikutip dari Joseph Schacht terdapat korelasi antara variasi hukum hukum yang ditetapkan oleh para imam mazhab karena faktor variatif geografisnya masing masing.²

Di era kontemporer, dunia Islam yang bersentuhan dengan dunia Barat pada abad ke 19 telah mendorong para ulama dalam mengakomodir problematika baru sebagai bentuk konsekuensi atas pengaruh bersentuhannya dua budaya yang berbeda dan tuntutan adanya pembaharuan dalam segala aspek. Dilakukannya hal demikian sebagai bentuk akomodatif hukum Islam terhadap konstruksi sosial, demikian dilakukan oleh para ulama untuk meramu bagaimana hukum Islam tetap memberikan kemaslahatan dalam menaungi kehidupan manusia dan menunjukkan kepada dunia bahwa hukum Islam tidak mengalami *out of date* akan selalu berkembang dalam setiap masanya.

¹ Nawir Yuslem, *al-Burhan fi Ushul Fiqh, Kitab Induk Usul Fikih: Konsep Mashlahah Imam al-Haramain al-Juwaini dan Dinamika Hukum Islam* (Bandung: Citapustaka Media, 2007). h. 1.

² Joseph Schacht, *The Origin of Muhammadan Jurisprudence* (Oxford: The Clarendon Press, 1950).

Mempertimbangkan *mashlahah* dalam memutuskan sebuah keputusan hukum Islam sebagai titik awal tercatat sejak Imam Malik bin Anas (w. 179 H/795 M), dan banyak pendapat ulama bahwa Imam Malik merupakan pelopor pengguna konsep *mashlahah* dan hal inipun banyak para ulama mazhab lain yang mendukungnya seperti imam Abu Hanifah (w. 160.M/767 H). Dengan membedakan istilah dengan penyebutan *istihsan* antara keduanya, ada kemiripan yaitu sama menjadikan kepentingan umum dan pendapat masyarakat sebagai elemen dasar dalam merumuskan hukum, begitu juga dengan mazhab Imam Ibn Hambal (w. 241 H/ 856 M) yang mana dalam beberapa problematika hukum diselesaikan dengan menggunakan pertimbangan *mashlahah* sebagaimana disebut oleh Mustafa Zaid.³ Berbeda pandangan dengan gurunya, Imam Asy-Syafi'i (w. 204 H/ 820 M) tidak menjadikan *mashlahah* sebagai pertimbangan apabila tidak ada sumber atau rujukan *nash*. Kontradiksi ini terdapat dalam kitab monumental dalam bidang ilmu *ushul fiqh* yaitu *al-Risalah* yang secara terang terangan menolak ijtihad yang terlepas dari sumbernya.

Mashlahah selalu dikaitkan dengan Imam Malik bin Anas, terutama pada akhir-akhir ini banyak cendekia muslim yang menyatakan hal tersebut, akan tetapi sebenarnya *mashlahah* yang notabene sebagai suatu *technical legal term* melalui kecermatan pemahan justru dimulai setelah periode Mazhab Syafi'i. Artinya, *term mashlahah* secara serius dibicarakan dan berkembang semenjak periode abad 5 H/11 M yang mana pada periode ini salah satunya dipelopori seorang ulama dan seorang *mujtahid mustaqil* yakni Imamul Haramain Al-Juwaini ulama pertama yang mendukung konsep *mashlahah* dalam *term istishlah*.

Sebagai figur *mujtahid mustaqil*⁴ al-Juwaini tentu memiliki otoritas dalam menentukan berbagai macam aspek terutama dalam ijtihad, mempunyai karakteristik tersendiri dalam bidang *ushul fiqh*, dan mampu memberikan pengaruh besar terhadap ulama-ulama semasanya seperti al-Ghazali, al-Syatibi, al-Subkhi, Izzudin ibn Abdi Salam dan lainnya. Terutama Imam al-Ghazali yang merupakan salah satu muridnya yang secara pemikiran sangat kental dengan pemikiran gurunya. Terbukti dalam karya-karya al-Ghazali dalam bidang ilmu *ushul fiqh* seperti *al-Mankhul fi Ta'liqil Ushul*, *Syifa' al Ghalil fi Bayan al Sabbah wa al-Mukhil wa Malalik al-Ta'il* yang sebagian besar merujuk pada kitab *al-Burhan* karangan Imamul Haramain al-Juwaini, kemudian menjadi rujukan para ulama setelahnya dan telah tersebar luas ke penjuru dunia, maka tidak heran bila kemudian al-Ghazali lebih populer dikalangan cendekia muslim dibandingkan dengan gurunya. Terpilihnya al-Juwaini sebagai pelopor konsep *mashlahah* karena ia memberikan konsep secara utuh bagaimana *term mashlahah* dan batasan-batasannya yang sebelumnya masih berupa istilah dan belum jelas bagaimana batasan dan pembagiannya.

³ Mustafa Zaid, *al-Maslahat fi al-Tasri' al-Islami wa Najmudin al-Thufi* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1964). h. 60.

⁴ *Mujtahid mustaqil* merupakan tingkatan tertinggi di kalangan mujtahid, kategori ini memenuhi semua kriteria dan syarat syarat sebagai mujtahid diantaranya: memiliki *kaf'ah* yang memadai dalam kepahaman terhadap Bahasa Arab, Al-Qur'an, al-Sunnah, menggunakan *qiyas*, berfatwa berdasarkan pengamatan, menggunakan *istihsan*, *syadzari'ah* dan berbagai metode *istimbat* lainnya. Termasuk kategori ini antara lain para *fuqaha'* di kalangan sahabat Nabi, *tabi'in*, dan ulama madzhab. Lihat :Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, tingkatan kedua *mujtahid muntasib* yaitu mujtahid yang secara metodologi mengikut dan terikat kepada madzhabnya, tapi dalam kaitanya dengan perumusan hukum dan aplikasi ijtihadnya kepada *furu'* dilakukan secara mandiri. Tingkatan ketiga *mujtahid fi al-madzhab* yaitu mujtahid yang secara metodologi terikat dan mengikut kepada madzhabnya baik persoalan *ashl* ataupun *furu'* secara bersamaan biasanya apabila persoalan-persoalan yang belum terumuskan oleh madzhabnya mereka menggunakan metode *tahqiq al manath*. Tingkatan keempat *mujtahid murajjih* yaitu para ulama' yang melakukan *tarjih* terhadap beberapa pendapat tentang hukum sesuatu yang telah dirumuskan oleh para mujthid yang berada di tingkat atasnya. Lihat Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958).

Metode

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *library research* dengan sumber primer kitab *al-Burhan fi Ushul al-Fiqh* karya besarnya Imam Haramain al-Juwaini, didukung dengan kitab lainnya, buku, jurnal Penelitian sebagai sumber sekundernya. Sedangkan pendekatan *content analysis* yang secara intens disebut sebagai analisis konten isi bahasan (*subject content analisis*)⁵ *mashlahah* prespektif al-Juwaini dalam kitab karya *al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*.

Biografi al-Juwaini

Al-Juwaini lahir pada masa disintegrasikan di dunia Islam, yang mana para penguasa Islam telah terpecah belah menjadi kerajaan-kerajaan kecil seperti Dinasti Safariyah, Dinasti Samaniyah, Dinasti Ghaznawiyah, Dinasti Hamdaniyah, Dinasti Fatimiyah dan lainnya. Masa disintergrasi terjadi pada tahun 1000-1250 M, pada periode ini Bagdad ditaklukkan oleh Hulagu tepatnya pada tahun 1258. Khalifah sebagai simbol politik Islam pun mulai menghilang, hal ini sangat berpengaruh terhadap dunia pendidikan. Khurasan merupakan ibu kota Naisaburi yang terletak di sebelah barat kota Bagdad di mana Imam Haramain al-Juwaini dilahirkan. Daerah ini satu satunya yang punya potensi kesuburan sehingga menjadi rebutan oleh dinasti-dinasti yang muncul akibat disintergrasi.

Imam Haramain al-Juwaini yang selanjutnya disebut al-Juwaini, mempunyai nama lengkap Abdul Malik ibn Abdullah ibn Yusuf ibn Muhammad ibn Abdullah ibn Hayuwiyyah al-Juwaini al-Naisaburiy Imam al-Haramain Abul Ma'ali, lahir pada tanggal 18 Muharram 419 H. Dilahirkan dari keluarga yang cukup terpandang, ayahnya dikenal sebagai *faqih* yang sangat teliti dalam bidang fiqh, nahwu, dan tafsir, bahkan ayah al-Juwaini seorang keturunan Arab tepatnya daerah Sinbis, sebagai salah satu dari ulama yang terpandang. Abu Muhammad mempunyai beberapa karya tulis yang diantaranya kitab *al-Tabsirah* dalam bidang fiqh, kitab *al-Tafsir al-Kabir* dan kitab *al-Ta'liqah*. Hal itulah yang sangat mempengaruhi pola pendidikan al-Juwaini yang mendapati ilmu pengetahuan langsung dari ayahnya pada usia muda. Di usianya yang ke-20, al-Juwaini menggantikan ayahnya sebagai tenaga pengajar di madrasah, kemudian ia melanjutkan di madrasah al-Baihaqi. Juwaini mendapati seorang guru yang bernama abu al-Qasim al-Iskaf al-Isfirayini dan mendalami ilmu ushul fiqh bersama gurunya.⁶ Karena kesungguhan dan ketelatenannya, al-Juwaini selanjutnya dikenal sebagai seorang ilmuan yang menguasai banyak bidang ilmu keagamaan, karena selain ia menguasai seluruh bidang keilmuan dari ayahnya dan gurunya tersebut, juga belajar dengan guru-guru terkemuka lainnya seperti Ahmad ibn Husain ibn Ali ibn Abdullah al-Baihaqi, Abu Abdullah Muhammad ibn Ali ibn Muhammad al-Naisaburi, dan lainnya.

Pemikiran ushul fiqh al-Juwaini tertuang dalam kitab induk *ushul fiqh* yaitu *al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*. Kitab ini bersama 3 kitab lainnya yaitu *al-Mustasfa min Ilmi al-Ushul* karya al-Ghazali, kitab *al-Amd* oleh Qadli Abdul Jabbar al-Mu'tazili serta kitab *al-Mu'tamad* oleh Abu al-Husein al-Bashri, menjadi rujukan oleh para ulama dan banyak juga dari mereka untuk merepitisi baik dalam bentuk ringkasan atau dalam bentuk penggabungan seperti yang dilakukan oleh Fahrudin al-Rozi dalam kitabnya *al-Mahtsul* dan Saifuddin al-Amidi dalam karyanya *al-Ihkam fi Ushulil Ahkam* dan lainnya.

Secara ringkas yang terdapat dalam kitab *al-Burhan* merupakan gambaran pemikiran *ushul fiqh* al-Juwaini. Kitab tersebut tidak begitu jauh dengan tipologi *ushul fiqh* sebelumnya, hanya sedikit memberikan

⁵ Klaus Krippendorff, *Analisis Isi: Pengantar Teori dan Metodologi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1980).

⁶ Al-Subkhi, *Tabaqat al-Syafi'iyah* (Kairo: Matba'at Isa al-Babi, 1964). h. 169.

kritikan kepada al-Asy'ari, al-Baqilani, dan Imam Malik. Seperti terkait masalah kebolehannya *taklif mala yutaq* dan *shighat amr al mutlaq*⁷, selain itu *ta'liq* kepada Imam Malik tentang *al-mashalih al-mursalah* sebatas menjelaskan kekeliruan dan ketidak tepatanya Imam Malik perihal itu.⁸

Konsep *Mashlahah al-Juwaini*

Mashlahah dalam karya monumentalnya yaitu *al-Burhan* disebutkan dalam bingkai *maqasyid al-syari'ah*, pembahasan secara inten dan komprehensif yang ditulis oleh al-Juwaini setidaknya terdapat dua hal penting :

1. Secara harfiah *al maqasyid* dan semua turunannya disebutkan puluhan kali menurut pendapat al-Raisuni,⁹ dan selain kata *al-maqasyid* al-Juwaini juga sering menggunakan istilah bahasa *al Aghrad*. Satu contoh penggunaan kata *al maqasyid* sebagai berikut:¹⁰

إِنَّ النِّكَاحَ شُرْعٌ لِتَحْصِينِ الزَّوْجَيْنِ مِنْ فَاَحِشَةِ الرَّئَا وَعَيْرِهِ مِنَ الْمَقَاصِدِ.

Disyari'atkan pernikahan untuk menjaga suami istri dari kekejian perbuatan zina, dan untuk berbagai tujuan (mashlahah) lainnya,

Penggunakan kata *al-Ghard*:

وَعَرَضُ الشَّارِعِ فِي تَحْصِينِهِمَا عَلَى قَضِيَّةٍ وَاحِدَةٍ.

Dan tujuan syari' dalam membentengi keduanya dalam satu ketentuan hukum

2. Semua *al-af'al* atau perbuatan memiliki tujuan dan maksud, baik berstatus larangan untuk melakukannya ataupun perintah melakukannya bahkan mubah melakukan sekalipun, contoh larangan perzinahan bertujuan agar tidak terjadi zina dan tidak mempertimbangkan terlaksananya lawan dari perbuatan tersebut.

Klasifikasi *Mashlahah*

Al-Juwaini mengelompokan *mashlahah* dalam 5 tingkatan :

مَا يُعْقَلُ مَعْنَاهُ وَهُوَ أَصْلٌ، وَيَتَوَلَّى الْمَعْنَى الْمَعْقُولُ مِنْهُ إِلَى أَمْرٍ ضَرُورِيِّ لَا بُدَّ مِنْهُ، مَعَ تَفْرِيرِ غَايَةِ الْإِيَالَةِ الْكُلِّيَّةِ وَالسِّيَاسَةِ الْعَامِّيَّةِ، وَهَذَا بِمَنْزِلَةِ قَضَاءِ الشَّرْعِ بِوُجُوبِ الْقِصَاصِ فِي أَوَانِهِ، فَهُوَ مُعَلَّلٌ بِتَحْقِيقِ الْعِصْمَةِ فِي الدِّمَاءِ الْمُخْفُونَةِ، وَالزَّجْرِ عَنِ التَّهْجُمِ عَلَيْهَا، فَإِذَا وَضَحَ لِلنَّاطِرِ الْمُسْتَنْبِطِ ذَلِكَ فِي أَصْلِ الْقِصَاصِ، تَصَرَّفَ فِيهِ وَعَدَاهُ إِلَى حَيْثُ يَتَحَقَّقُ أَصْلُ هَذَا الْمَعْنَى فِيهِ، هُوَ الَّذِي يُسَهِّلُ تَعْلِيلَ أَصْلِهِ، وَيَلْتَحِقُ بِهِ تَصْحِيحُ الْبَيْعِ، فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ لَمْ يَتَبَادَلُوا مَا بَأْيَدِيهِمْ لَجَرَ ذَلِكَ ضَرُورَةً ظَاهِرَةً، فَمُسْتَنْدَ الْبَيْعِ إِذَا آتَى إِلَى الضَّرُورَةِ الرَّاجِعَةِ إِلَى النَّوْعِ وَالْجُمْلَةِ، ثُمَّ قَدْ تَمَّهَدَ فِي الشَّرِيعَةِ أَنَّ الْأُصُولَ إِذَا ثَبَّتَتْ قَوَاعِدَهَا، فَلَا نَظَرَ إِلَى طَلَبِ تَحْقِيقِ مَعْنَاهَا فِي أَحَادِ النَّوْعِ، وَهَذَا ضَرْبٌ مِنَ الضَّرُوبِ الْخَمْسَةِ.

⁷ Imam Al-Juwaini, *al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*, Cet. II. (Kairo: Dar al-Anshor, 1980). h. 55.

⁸ Ibid. h. 55.

⁹ Al-Raisurni, *Nadzariyat al-Maqasyid* (Beirut: al-Mu'asasah al-Jami'iyah li al-Diraasat wa al-Nusyur wa al-Tauzi', 1992). h. 38.

¹⁰ Al-Juwaini, *al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*. h. 75.

1. *Mashlahah* yang berhubungan dengan kebutuhan *dharuriyah* manusia (*al-Mashlahah al-dzaruriyyah*) yaitu kebutuhan secara keseluruhan yang dimiliki oleh manusia yang harus dipelihara dan dipenuhi, apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi maka dimungkinkan manusia akan mengalami kegoncangan dalam kehidupannya. Kaitannya dengan *mashlahah* ini, al-Juwaini mencontohkan tentang ditetapkannya hukum *qishas* sebagai *safety* terhadap terancamnya jiwa manusia, yang mana jiwa atau nyawa merupakan kebutuhan yang *dzaruri* bagi kehidupan manusia. Maka segala sesuatu yang yang berpotensi mengancam kelangsungan kehidupan manusia adalah hal yang dilarang oleh *syar'i*. Selain yang dicontohkan kategori hak manusia juga dimasukkan ke dalam kebutuhan ini, bahasa sederhananya kategori *al-mashlahah al-dzariyyah* mencakup seluruh kebutuhan universal *al-dzaruriyah al-kuliyah*. Hal inilah yang menjadi embrio era ulama setelahnya yang mengistilahkan dengan *al-dzaruriyah al-khamsah* sebagaimana yang dirumuskan oleh muridnya yaitu al-Ghazali :

مَا يَتَعَلَّقُ بِالْحَاجَةِ الْعَامَّةِ وَلَا يَنْتَهِي إِلَى حَدِّ الضَّرُورَةِ، وَهَذَا مِثْلُ تَصْحِيحِ الْإِجَارَةِ، فَإِنَّهَا مُبَيَّنَّةٌ عَلَى مَسِيسِ الْحَاجَةِ إِلَى الْمَسَاكِينِ مَعَ الْفُضُورِ عَنْ تَمَلُّكِهَا، وَضَنْةٌ مُلَاكِهَا بِهَا عَلَى سَبِيلِ الْعَارِيَّةِ، فَهَذِهِ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ غَيْرُ بِالْعَةِ مَبْلَغِ الضَّرُورَةِ الْمَفْرُوضَةِ فِي الْبَيْعِ وَعَيْرِهِ. وَلَكِنْ حَاجَةُ الْجِنْسِ قَدْ تَبْلُغُ مَبْلَغَ ضَرْوَةِ الشَّخْصِ الْوَاحِدِ، مِنْ حَيْثُ إِنَّ الْكَافَّةَ لَوْ مُنِعُوا عَمَّا تَظْهَرُ الْحَاجَةُ فِيهِ لِلْجِنْسِ، لَنَالَ آخَاذُ الْجِنْسِ ضَرَّرَ لَا مَحَالَةَ، تَبْلُغُ مَبْلَغَ الضَّرُورَةِ فِي حَقِّ الْوَاحِدِ. وَقَدْ يَزِيدُ أَثْرَ ذَلِكَ فِي الضَّرَرِ الرَّاجِعِ إِلَى الْجِنْسِ مَا يَنَالُ الْآخَاذَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْجِنْسِ، وَهَذَا يَتَعَلَّقُ بِأَحْكَامِ الْإِيَالَةِ، وَالَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِقْدَارُ غَرَضِنَا الْآنَ.

2. *Mashlahah* yang berhubungan pemeliharaan kebutuhan umum manusia yang tidak sampai kepada tingkat *dzaruri* disebut sebagai kebutuhan *hajjiyah*. Apabila manusia tidak memenuhi kebutuhan ini, maka tidak sampai kepada runtuhnya atau goncangnya kehidupan manusia, kemungkinan hanya merasakan *masyaqa*. Kebutuhan ini bisa naik kepada kebutuhan *dzaruri* semisal dalam hal sewa menyewa atau pinjam meminjam dan lainnya, yang dewasa ini menjadi salah satu kebutuhan yang harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan lain, bila tidak ada seorangpun yang bersedia menyewakan atau meminjami maka bagi diri peminjam kebutuhan tersebut naik menjadi kebutuhan *dzaruri* *tablagh mablagh al-dzarurah fi haqq al-wahid*.¹¹

مَا لَا يَتَعَلَّقُ بِضَرْوَةِ حَاقَّةٍ وَلَا حَاجَةِ عَامَّةٍ، وَلَكِنَّهُ يَلُوحُ فِيهِ غَرَضٌ فِي جَلْبِ مَكْرَمَةٍ أَوْ فِي نَفْيِ نَقِيضٍ لَهَا، وَيَجُوزُ أَنْ يَلْتَحِقَ بِهَذَا الْجِنْسِ طَهَارَةُ الْحَدَثِ وَإِزَالَةُ الْحَبْثِ، وَإِنْ أَحْبَبْنَا عَبْرَتَنَا عَنْ هَذَا الضَّرْبِ وَقُلْنَا: مَا لَاحَ وَوَضَحَ النَّدْبُ إِلَيْهِ تَصْرِيحًا كَالْتَنْظِيفِ، فَإِذَا رَبَطَ الرَّابِطُ أَصْلًا كَلْبِيًّا بِهِ تَلْوِيحًا، كَانَ ذَلِكَ فِي الدَّرَجَةِ الْأَخِيرَةِ، وَالْمَرْتَبَةِ الثَّانِيَةِ الْبَعِيدَةِ فِي الْمَقَائِيسِ، وَجَرَى وَضْعُ التَّلْوِيحِ فِيهِ مَعَ الْإِمْتِنَاعِ.

3. *Mashlahah* ketiga adalah *mashlahah* yang berhubungan dengan pemeliharaan kehormatan, menghindari kerendahan, dan kehinaan. *Mashlahah* tersebut berlaku secara umum bagi manusia dan tidak ada kaitannya dengan dua kebutuhan di atas, yaitu *dzaruriyyah* dan *hajjiyah*, namun menjadi sarana bagi keduanya. Kebutuhan ini tidak diharuskan secara totalitas karena justru menimbulkan *masyaqqah* semisal syari'at wudhu yang salah satunya sebagai sarana untuk menjaga kebersihan, namun syara'

¹¹ Ibid. h. 78.

tidak mewajibkan hal ini jika dilakukan secara terus menerus justru akan menimbulkan sebuah *masyaqqat*, maka kemudian wajibnya berwudhu hanya di saat saat tertentu saja.¹²

مَا لَا يَسْتَنْبِدُ إِلَى حَاجَةٍ وَلَا ضَرُورَةٍ، وَتَخْصِيلُ الْمَقْصُودِ فِيهِ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ تَصْرِيحًا ابْتِدَاءً، وَفِي الْمَسْئَلِ الْثَالِثِ فِي تَخْصِيلِهِ خُرُوجٌ عَنْ قِيَاسٍ كُلِّيٍّ، وَهَذِهِ الْمَرْتَبَةُ يَتَمَيَّزُ هَذَا الضَّرْبُ مِنَ الضَّرْبِ الْثَالِثِ.

4. *Mashlahah* yang keempat sama halnya dengan jenis *mashlahah* ketiga yaitu memelihara kehormatan dan menghindari kerendahan, namun ada perbedaan dari sisi prosedurnya yaitu terkait pengecualian yang keluar dari ketentuan hukum *qiyas* atau adanya tindakan yang menyalahi aturan baku dalam syara'. Contohnya adalah adanya transaksi antara seorang budak dengan pemiliknya, aturan bakunya adalah tidak diperbolehkan karena sama halnya dengan transaksi diri sendiri kepada diri sendiri.

مَا لَا يَلُوحُ فِيهِ لِلْمُسْتَنْبِطِ مَعْنَى أَصْلًا، وَلَا مُفْتَضَى مِنْ ضَرُورَةٍ، أَوْ حَاجَةٍ، أَوْ اسْتِحْثَاتٍ عَلَى مَكْرَمَةٍ، وَهَذَا يَنْدُرُ تَصْوِيرُهُ جَدًّا، فَإِنَّهُ إِنْ اِمْتَنَعَ اسْتِنْبَاطُ مَعْنَى جُزْئِيٍّ، فَلَا يَمْتَنِعُ تَخْيِيلُهُ كُلِّيًّا. وَمِثَالُ هَذَا الْقِسْمِ: الْعِبَادَاتُ الْبَدَنِيَّةُ الْمَحْضَةُ، فَإِنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِهَا أَغْرَاضٌ دَفْعِيَّةٌ وَلَا نَفْعِيَّةٌ، وَلَكِنْ لَا يَبْعُدُ أَنْ يُقَالَ: تَوَاصُلُ الْوُظَائِفِ يُدِيمُ مُرُونَ الْعِبَادِ عَلَى حُكْمِ الْإِنْفِيَادِ، وَتَجْدِيدُ الْعَهْدِ بِذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى يَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، وَهَذَا يَقَعُ عَلَى الْجُمْلَةِ. ثُمَّ إِذَا انْتَهَى الْكَلَامُ فِي هَذَا الْقِسْمِ إِلَى تَقْدِيرَاتِ كَأَعْدَادِ الرِّكَعَاتِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا، لَمْ يَطْمَعِ الْقَائِسُ فِي اسْتِنْبَاطِ مَعْنَى يَفْتَضِي التَّقْدِيرَ فِيمَا لَا يُنْقَاسُ أَصْلُهُ، فَهَذَا بَيَانُ ضُرُوبِ الْأَصُولِ عَلَى الْجُمْلَةِ.

5. *Mashlahah* kelima adalah *mashlahah* yang tidak dapat dideteksi secara *juz'i* namun al-Juwaini meletakkan ini sebagai bentuk *mashlahah* secara *kully* sebagai contoh kaitanya dengan ibadah *badaniyah* yang secara *juz'i* tidak bisa diukur makna *mashlahahnya* tapi secara *kully* hal itu bisa mendorong seseorang untuk selalu *berta'abud* dan berdzikir kepada Allah SWT.

Kesimpulan

Dari paparan di atas secara jelas bahwa *mashlahah* yang notabene sebagai *technical legal term* dimulai pada abad ke 5 H. Dipelopori seorang *mujtahid mustaqil* Imam Haramain al-Juwaini dan diikuti oleh para murid muridnya seperti halnya al-Ghazali dan lainnya, sehingga menjadi lebih sempurna dalam penerapan metode ijtihad *mashlahah*. Dalam konsep *mashlahah* yang ditawarkan oleh Imam Haramain al-Juwaini setidaknya ada 5 tingkatan, yaitu *dharuriyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyah*. *Mashlahah* keempat secara pemahaman sama, namun secara teori berbeda, hal tersebut menjadi alasan untuk merealisasikan keluar dari ketentuan *qiyas*. Adapun yang kelima *mashlahah* yang tidak dapat dipahami maknanya secara terpisah antara berapa unsur pekerjaan sehingga maknanya baru bisa dipahami apabila pekerjaan tersebut dilihat dan diamati secara total dan integral dari seluruh unsur unsurnya.

Referensi

Al-Juwaini, Imam. *al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*. Cet. II. Kairo: Dar al-Anshor, 1980.

Al-Raisurni. *Nadzariyat al-Maqasyid*. Beirut: al-Mu'asasah al-Jami'iyyah li al-Diraasat wa al-Nusyur wa al-

¹² Ibid.

Tauzi', 1992.

Al-Subkhi. *Tabaqat al-Syafi'iyah*. Kairo: Matba'at Isa al-Babi, 1964.

Krippendorff, Klaus. *Analisis Isi: Pengantar Teori dan Metodologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1980.

Schact, Joseph. *The Origin of Muhammadan Jurisprudence*. Oxford: The Claredon Press, 1950.

Yuslem, Nawir. *al-Burhan fi Ushul Fiqh, Kitab Induk Usul Fikih: Konsep Mashlahah Imam al-Haramain al-Juwaini dan Dinamika Hukum Islam*. Bandung: Citapustaka Media, 2007.

Zahrah, Abu. *Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958.

Zaid, Mustafa. *al-Maslahat fi al-Tasri' al-Islami wa Najmudin al-Thufi*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1964.